



RUTAN KELAS IIB GRESIK



BNNK GRESIK

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK
NOMOR : W.15.PAS.PAS.35.PK.01.08-840
NOMOR : PKS/22/IV/KA/HK.02/2023/BNNK

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PRECURSOR NARKOTIKA
 DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK
NOMOR : W.15.PAS.PAS.35.PK.01.08-840
NOMOR : PKS/22/IV/KA/HK.02/2023/BNNK
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK

Pada hari ini RABU tanggal LIMA Bulan APRIL Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA Bertempat di RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Disri Wulan Agus Tomo, A.Md.IP., S.H., M.M Kepala RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GRESIK, beralamat di Jalan Raya Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nurhani, S.Kep Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Gresik, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik beralamat di Pahlawan No.1, kec. Gresik Kab.Gresik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Rumah Tahanan Negara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Badan Narkotika Nasional Jawa Timur yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Dengan memperhatikan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan peredaran Gelap Narkoba;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor: 12/Per-BNN/XII/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
8. Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Nomor: NK/27/IV/2018/BNN, M.HH-04.HH.05.02 Tanggal 27 April 2018.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nata Kesepahaman ini meliputi;

- (1) Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Peningkatan peran serta PIHAK I sebagai Relawan dan Penggiat Anti Narkotika;
- (3) Pelaksanaan tes urine Narkotika di lingkungan PIHAK I atas permintaan PIHAK II atau pengajuan PIHAK I kepada PIHAK II;
- (4) Pelaksanaan tes urine Narkotika yang tersebut dalam ayat (3) dengan terlebih dahulu berkoordinasi antara PARA PIHAK dengan pertimbangan aspek keamanan di lingkungan PIHAK I;
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;

- (6) Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- (7) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Dukungan terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup di lingkungan yang berada di bawah kewenangan PIHAK I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (10) Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika;
- (11) Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjiaan Kerja Sama ini disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK secara tertulis;
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

- maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila ditemukan hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;

(3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhinya cap basah Lembaga dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS II B GRESIK



DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md.IP., S.H., M.M.
NIP. 19850905 200501 1 001

PIHAK KEDUA

PLT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN GRESIK



NURHANI, S.Kep
NIP. 19700216 199002 2 001